

DOKUMEN STANDAR PELAYANAN

BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN (BP3MBTP) DIY

Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta

Telepon (0274) 566687 Faksimile (0274) 566687 bpppmbtp.diy@gmail.com





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

Jl. Gondosuli No. 6, Telp/ Fax (0274) 566687 E-mail: bpppmbtp.div@gmail.com Yogyakarta 55165

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN NOMOR 065/4309 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian tentang Penetapan Standar Pelayanan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan terkait; (apabila ada)
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
 Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7):
- 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan:
- Peraturan Gubernur yang terkait langsung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Standar Pelayanan pada UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian tentang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Standar Pelayanan pada UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian meliputi ruang lingkup pelayanan:
 - a.) barang,
 - b.) jasa, dan
 - c.) administratif.

KETIGA

- : Standar Pelayanan pada Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian meliputi 12 (dua belas) Jenis Pelayanan, yaitu:
 - 1. Layanan Informasi Publik;

- Pelayanan Surat Rekomendasi Bagi Produsen/ Pengedar Benih Pertanian;
- Pelayanan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- 4. Pelayanan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Hortikultura;
- 5. Pelayanan Pengujian Umum dan Khusus;
- 6. Pelayanan Kultivar;
- 7. Study Banding;
- 8. Magang;
- 9. Penjualan Benih;
- Pelayanan Informasi, konsultasi, diseminasi dan promosi kegiatan perbenihan/ Perbibitan;
- 11. Layanan Pengaduan;
- 12. Pelayanan Pemberian Benih Gratis/ Bantuan Benih.

KEEMPAT

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 April 2024

Kepala Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian

NIP 1967 11 10 199403 1 014

Dikuatkan dengan pengesahan oleh

Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

R. HERY SULISTIO HERMAWAN, S.Pi., M.T.

NIP 19710216 199903 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN NOMOR 065/4309 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Paradigma yang baru, pemerintah merupakan lembaga pelayanan publik terkait dengan tugas dan fungsinya, aparatur pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018, bahwa UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pertanian, meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan untuk meningkatkan persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi dan jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

B. STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja


: UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih

Tanaman Pertanian

Jenis Pelayanan

: Layanan Informasi Publik

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Warga Negara Indonesia; Mengisi formulir permintaan informasi publik; Menunjukkan KTP/identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain; Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh informasi



3.	Jangka waktu penyelesaian	 Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak. PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; Penyampalan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan via email, fax, ataupun menghubungi kontak yang telah diberikan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri disekitar gedung UPTD BP3MBTP DIY, atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekam data dan informasi. 	
4.	Biaya/tarif		
5.	Produk pelayanan	Produk Informasi Publik yang tersedia di UPTD BP3MBTP DIY ialah berupa masyarakat dapat memperoleh data terkait Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih di DIY.	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) Mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan". 	

1.	Dasar Hukum	 a.) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; b.) Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan terkait; c.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5); d.) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Daerah
		Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
:		e.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian; f.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan; b.) Ruang laktasi; c.) Toilet terpisah; d.) Front desk dengan televisi digital;

		e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum; f.) Alat tulis kantor; g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi; h.) Telepon, <i>email, fax</i> ; i.) Tempat cuci tangan, <i>hand sanitizer</i> , alat pengukur suhu badan.
3.	Kompetensi Pelaksana	a.) Petugas : D3 b.) Pemberi layanan informasi : Tenaga Struktural
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi
5.	Jumlah Pelaksana	Empat orang pegawai
6.	Jaminan Pelayanan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha menjamin kerahasiaan data pemohon
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a.) Kerahasiaan data pemohon terjamin; b.) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan enam bulan sekali jika tidak ada pengaduan.
9.	Aksesibilitas	Kursi roda
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 WIB *(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)

2. Jenis Pelayanan

: Pelayanan Surat Rekomendasi Bagi Produsen/ Pengedar Benih Pertanian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Mengajukan permohonan sebagai produsen dan pengedar benih; Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu di front desk dan CS (Customer Service); Membawa pas foto 4x6 2 lembar, fotocopy KTP, Materai 10.000 satu lembar; Memiliki domisili, nama usaha, dan alamat yang jelas; Memiliki keahlian dan tenaga di bidang budidaya perbenihan; Memiliki fasilitas areal dan prosesing benih; Memiliki rencana kegiatan pengadaan benih, baik untuk produksi; maupun penyalurannya; Memiliki managemen usaha tani yang baik dan; Bersedia untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pendaftaran 2. Pengecekan administrasi dan kondisi riil dilapangan tidak memenuhi syarat 4. Dibuatkan surat rekomendasi 5. Pemohon mengambil surat rekomendasi
		 Keterangan: Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/ dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas; Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan front desk dan CS; Petugas melakukan pengecekan administrasi dan fisik dilapangan;

	T	
		 Apabila tidak memenuhi syarat dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi; Apabila memenuhi syarat pemohon membayar biaya penerbitan Surat Rekomendasi; Petugas membuatkan surat rekomendasi/sertifikat kompeten; Pemohon dapat mengambil surat rekomendasi/sertifikat kompeten.
	4	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu terbitnya surat rekomendasi satu minggu setelah dilakukan pemeriksaan lapangan;
4.	Biaya/tarif	1. Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2016
	•	2. Pergub Nomor 85 Tahun 2022
		3. Pergub Nomor 26 Tahun 2023
		(Tarif sudah terlampir di lampiran)
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi sebagai produsen/Pengedar benih Tanaman
		Pertanian.
6.	Penanganan	a.) Datang langsung;
	pengaduan,	b.) Kotak saran;
ŀ	saran, dan	c.) Telepon front desk (0274) 566687;
	masukan	d.) Mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY;
		e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com
		subject: "Pengaduan".

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman;
		b.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
		c.) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Pangan;
		d.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
		Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
		e.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
		f.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
	:	Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah;
		g.) Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
		h.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2014 telah diubah
		dengan Permentan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
		i.) Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 356 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih
		Bina Tanaman Pangan;
		j.) Keputusan Menteri Nomor 1316/HK.150/C/12/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor
		355/HK.130/C/05/2015;
		k.) Keputusan Menteri Nomor 1238/HK.150/C/12/2017 tentang Sertifikasi Benih Tanaman Pangan


	"
Sarana, prasarana,	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
dan/atau fasilitas	b.) Ruang laktasi;
	c.) Toilet terpisah;
	d.) Front desk dengan televisi digital;
	e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;
	f.) Alat tulis kantor;
	g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
	h.) Telepon, email, fax.
Kompetensi	a.) Tenaga Struktural
Pelaksana	b.) Tenaga Fungsional Umum
	c.) Tenaga Fungsional Tertentu
Pengawasan	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata
internal	Usaha, dan Kepala Seksi
Jumlah pelaksana	Satu orang pegawai adiministrasi dan Dua Belas Pengawas Benih
·	Tanaman
Jaminan	Hasil Pelayanan tepat
pelayanan	
Jaminan keamanan	a.) Ada petunjuk evakuasi
dan keselamatan	b.) Terdapat lapangan titik kumpul
pelayanan	
Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap hari.
Pelaksana	'
Aksesibilitas	Kursi roda, ram
Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00 WIB
·	Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
	Hari Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB
	*(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)
	Kompetensi Pelaksana Pengawasan internal Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan Evaluasi kinerja Pelaksana Aksesibilitas

3. Jenis Pelayanan


: Pelayanan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Pangan Dan Perkebunan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 a.) Memiliki Surat Rekomendasi sebagai Produsen Benih; b.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Sertifikasi Benih; c.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaai Pendahuluan; d.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaai Vegetatif, dengan membawa dan membayar biaya pemeriksaai lapangan; e.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaai Generatif; f.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaai menjelang panen; g.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaai gudang dan sarana prasarana pasca panen; h.) Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pengambilai contoh benih dan membayar biaya pengujian calon benih dalaboratorium;
		 i.) Apabila tidak lulus uji laboratorium karena kadar air maka bisa diulang mengajukan uji kadar air dan membayar biaya uji ulang; j.) Apabila calon benih lulus uji laboratorium maka Membayar biaya legalisasi label.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Permohonan sertifikasi Permohonan pendahuluan Rembali ke produsen untuk dilengkapi Tidak memenuhi syarat Dayar biaya pemeriksaan lapangan Memenuhi syarat
		produsen mengambil laporan hasil pemeriksaan kemudian membuat permohonan pemeriksaan vegetatif


- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas front desk dan membayar biaya pemeriksaan lapangan;
- 2. Petugas melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- 3. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan;
- Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan.




- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WA/ dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas front desk;
- Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan front desk dan CS;
- Petugas melaksanakan pemeriksaan vegetatif sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 4. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan vegetatif
- 5. Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan vegetatif.




- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/ dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas front desk;
- 2. Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan *front desk* dan *CS*;
- Petugas melaksanakan pemeriksaan generatif sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 4. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan generatif
- 5. Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan generatif.




- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/ dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas front desk;
- Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan front desk dan CS;
- Petugas melaksanakan pemeriksaan menjelang panen sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 4. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan menjelang panen
- Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan menjelang panen



- 1. Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/ dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas front desk;
- 2. Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan front desk dan CS;
- 3. Petugas melaksanakan pemeriksaan gudang sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 4. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan gudang;
- 5. Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan gudang.



- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/ dititipkan kepada personal dengan membawa isian form permohonan sebagai produsen/pengedar benih, dengan persyaratan yg diperlukan dan diverifikasi oleh petugas front desk;
- 2. Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan front desk dan CS;
- Petugas melaksanakan pengambilan contoh benih sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 4. Contoh benih diuji di laboratorium;
- Apabila tidak lulus karena kadar air maka segera di informasikan kepada pemohon untuk diproses lagi dan diajukan permohonan lagi dan membayar biaya pengujian laboratorium;
- 6. Jika lulus Petugas membuat sertifikat benih bina;
- Sertifikat benih bina jadi sepuluh hari setelah contoh kirim sampai ke laboratorium kecuali terjadi dorman, menjadi enam belas hari;
- 8. Pemohon dapat mengambil sertifikat benih bina.




, ,	saran, dan masukan	e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan".
	i	

1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
		b.) Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman Pangan;
		c.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
		78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
İ		Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
•		d.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
		2014 tentang Pelayanan Publik;
		e.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun
		2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
1		Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah;
		f.) Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
		Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
		Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
		g.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 tahun 2014 telah diubah dengan Permentan Nomor 08 Tahun 2015 tentang Produksi,
1		Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
		h.) Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 356 Tahun 2015 tentang
		Pedoman Teknis Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih
		Bina Tanaman Pangan;
		i.) Keputusan Menteri Nomor 1316/HK.150/C/12/2016 tentang
		Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor
•		355/HK.130/C/05/2015;
		j.) Keputusan Menteri Nomor 1238/HK.150/C/12/2017 tentang
2	Sarana processos	Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.
-	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan; b.) Ruang laktasi;
	damatau lasiikas	c.) Toilet terpisah;
		d.) Front desk dengan televisi digital;
		e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;
}		f.) Alat tulis kantor;
}		g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
		h.) Telepon, email, fax;
<u></u>		i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan.
3.	Kompetensi	a.) Tenaga Struktural
]	Pelaksana	b.) Tenaga Fungsional Umum
4.	Pengawasan	c.) Tenaga Fungsional Tertentu Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata
** .	internal	Usaha, dan Kepala Seksi
5.	Jumlah pelaksana	Satu orang pegawai adiministrasi dan Dua Belas Pengawas Benih
.		Tanaman
6.	Jaminan pelayanan	Hasil Pelayanan tepat
7.	Jaminan keamanan	a.) Ada petunjuk evakuasi
	dan keselamatan	b.) Terdapat lapangan titik kumpul
	pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap hari.
	Pelaksana	
9.	Aksesibilitas	Kursi roda, ram


10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
		Istirahat : 12.00 – 13.00
		Hari Jum'at : 08.00 – 11.00
		*(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)

Jenis Pelayanan : Pelayanan Sertifikasi Benih Pertanian Tanaman Hortikultura


NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Memiliki Sertifikat kompeten sebagai Produsen Benih; Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Sertifikasi Benih; Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaan lapangan dengan membawa laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan membayar biaya pemeriksaan lapangan; Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaan 2; Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan Pengambilan contoh benih dan membayar biaya pengujian calon benih di laboratorium; Membayar biaya legalisasi label.
2.	Sistem, mekanisme,	A. PROSEDUR PELAYANAN BERBENTUK BIJI
	dan prosedur	Permohonan sertifikasi
		Pemeriksaan Administrasi bayar
		produsen mengambil laporan hasil pemeriksaan kemudian membuat permohonan pemeriksaan lapangan lapangan lapangan
		 Keterangan: Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP dengan membawa surat permohonan sertifikasi beserta persyaratannya, dan diverifikasi oleh petugas; Petugas melakukan pemeriksaan pendahuluan; Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan; Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan dan membayar biaya pemeriksaan lapangan.




- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP dengan membawa permohonan pemeriksaan lapangan dengan membawa laporan pemeriksaan pendahuluan dan membayar biaya pemeriksaan lapangan diverifikasi oleh petugas;
- Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangansesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 3. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan;
- 4. Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan lapangan.



- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP dengan membawa permohonan pemeriksaan generatif, dengan membawa laporan pemeriksaan lapangan 1 diverifikasi oleh petugas;
- Petugas melaksanakan pemeriksaan lapangan 2 sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 3. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan 2;
- 4. Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan lapangan 2.




- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP dengan membawa permohonan pengambilan contoh benih, dengan membawa laporan pemeriksaan 2 diverifikasi oleh petugas;
- 2. Petugas melaksanakan pengambilan contoh benih sesuai waktu kesiapan lapangan oleh pemohon;
- 3. Contoh benih diuji di laboratorium
- Apabila tidak lulus karena kadar air maka segera di informasikan kepada pemohon untuk diproses lagi dan diajukan permohonan lagi;
- 5. Petugas membuat laporan kelulusannya.




- 1. Pihak ketiga mencetak label;
- 2. Label dilegalisir oleh petugas;
- Pemilik membayar biaya legalisai label dan mengambil label yang sudah dilegalisir.

B. PROSEDUR PELAYANAN BERBENTUK POHON



- Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP dengan membawa surat permohonan sertifikasi beserta persyaratannya, dan diverifikasi oleh petugas;
- 2. Petugas melakukan pemeriksaan pendahuluan;
- 3. Petugas membuat laporan hasil pemeriksaan pendahuluan;
- 4. Pemohon dapat mengambil laporan hasil pemeriksaan pendahuluan.



78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyus dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Perta c.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 T 2014 tentang Pelayanan Publik; d.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 T 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelay Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah; e.) Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perub Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istim Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Us f.) Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 ter Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; g.) Permentan Nomor 48/Permentan/SR.120/9/2012 ter	omor unan nian; ahun ahun ahan ahan ahan ahan tang senih 13; eknis ubah uksi, oman ubah
Teknis Penilaian Proses Produksi Benih Jamur; n.) Permentan Nomor 151/Kpts/SR.130/11/2013 tentang Pedo Teknis Penilaian Proses Produksi Benih Florikultura; o.) Permentan Nomor 85/Kpts/SR.130/8/2014 tentang Pedo	man Benih
o.) Permentan Nomor 85/Kpts/SR.130/8/2014 tentang Pedo	man
	man
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan; b.) Ruang laktasi; c.) Toilet terpisah; d.) Front desk dengan televisi digital; e.) Majalah, surat kabar, leaflet, air minum; f.) Alat tulis kantor; g.) Komputer dengan jaringan internet/Wi-Fi; h.) Telepon, email, fax; i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu bada	n.
Kompetensi Pelaksana A.) Tenaga Struktural b.) Tenaga Fungsional Umum	
c.) Tenaga Fungsional Tertentu 4. Pengawasan Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian	
internal Usaha, dan Kepala Seksi	ı ata
5. Jumlah pelaksana Satu orang pegawai adiministrasi dan Dua Belas Pengawas B Tanaman	
6. Jaminan Hasil Pelayanan tepat	enih

	pelayanan		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 a.) Kerahasiaan data pemohon terjamin; b.) Ada petunjuk evakuasi; c.) Terdapat lapangan titik kumpul; d.) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon informasi publik dapat melakukan penggandaan dengan fotocopy sendiri; e.) Bebas KKN. 	
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap hari.	
9.	Aksesibilitas	Kursi roda, ram	
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 *(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)	

5.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Pengujian Umum dan Khusus

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan servis umum/ khusus; Membawa contoh benih yang akan diuji; Membayar biaya pengujian calon benih di laboratorium. 	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Permohonan sertifikasi Pemeriksaan Administrasi dan Laporan hasil uji Keterangan: 1. Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP/via email/WAG/ dititipkan kepada personal dengan membawa surat permohonan pelayanan servis umum/khusus beserta persyaratannya , dan diverifikasi oleh petugas; 2. Petugas melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menerima contoh benih; 3. Dilakukan uji laboratorium; 4. Petugas membuat laporan hasil uji; 5. Pemohon dapat mengambil laporan hasil uji.	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Laporan servis umum/khusus empat belas hari setelah sampel diterima	
4.	Biaya/tarif	 Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2016 Pergub Nomor 85 Tahun 2022 Pergub Nomor 26 Tahun 2023 (Tarif sudah terlampir di lampiran) 	
5.	Produk pelayanan	Pelayanan pengujian umum, Pelayanan pengujian khusus (uji metode khusus), Pelayanan standar, Pelayanan pelabelan ulang benih TP → berupa hasil uji laboratorium.	
6.	Penanganan pengaduan,	a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY;	

saran, dan e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.co masukan subject: "Pengaduan".
--

6.

Jenis Pelayanan : Pelayanan Kultivar

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengajukan Permohonan untuk melaksanakan penilaian kultivar; Membayar biaya sesuai peraturan yang berlaku.	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemeriksaan Administrasi Pelaksaan dilapangan Laporan hasil pelaksanaan	
		 Keterangan: Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP dengan membawa surat permohonan pelayanan kultivar beserta persyaratannya, dan diverifikasi oleh petugas; Setiap kali pemohon menyampaikan permohonan harus bertemu dengan front desk atau CS; Petugas melakukan pelaksanaan/pengujian dilapangan (kebenaran varietas atau determinasi sesuai permohonan yang dilakukan) Petugas membuat laporan hasil uji; Pemohon dapat mengambil laporan hasil uji. 	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Laporan hasil pemeriksaan tujuh hari setelah pelaksanaan dilapangan	
4.	Biaya/tarif	 Sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2016 Pergub Nomor 85 Tahun 2022 Pergub Nomor 26 Tahun 2023 (Tarif sudah terlampir di lampiran) 	
5.	Produk pelayanan	 Pelayanan persiapan pendaftaran varietas hortikultura; Pelayanan pemurnian. 	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; 	

	e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com
	subject: "Pengaduan".

1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
		b.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
!		c.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
		d.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan
		Penyelenggara Pelayanan Publik Daerah; e.) Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2016 tentang
		Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
	dan/alau lasinlas	b.) Ruang laktasi; c.) Toilet terpisah;
		d.) Front desk dengan televisi digital;
		e.) Majalah, surat kabar, leaflet, air minum;
		f.) Alat tulis kantor;
		g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
		h.) Telepon, email, fax;
3.		i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan.
ა.	Kompetensi Pelaksana	a.) Tenaga Struktural b.) Tenaga Fungsional Umum
	Felaksalla	c.) Tenaga Fungsional Tertentu
4.	Pengawasan internal	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi
5.	Jumlah pelaksana	Satu orang pegawai adiministrasi dan Dua Belas Pengawas Benih Tanaman
6.	Jaminan pelayanan	Hasil Pelayanan tepat
7.	Jaminan keamanan	a.) Ada petunjuk evakuasi
	dan keselamatan pelayanan	b.) Terdapat lapangan titik kumpul
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap hari;
9.	Aksesibilitas	Kursi roda, ram
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
		Istirahat
		Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 *(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)
<u> </u>	<u> </u>	(Sabtu, Miliggu, dait Hall libul HasiOHal, DESMID IE LIbul)

7. Jenis Pelayanan : Studi Banding

rsyaratan layanan tem, mekanisme, n prosedur	1. Identitas I	ang dengan mengisi buku ta Pemohon (SIM/KTP/KTM); a surat pengantar/Proposal s Alur Pelayanan Publik Masyarakat/ Publik/Dinas/ Kelompok Penyampaian Surat (in Study Banding	Personil Publik PENERIMA SURAT PRAMU			
	2.	Penyampaian Surat (in Study Banding	PENERIMA SURAT PRAMU	Waktu -		
	2.	Penyampaian Surat (in Study Banding	PENERIMA SURAT PRAMU	- 1 hari		
		Study Banding Penyampaian Surat Ke	SURAT	1 hari		
	3.					
	1 1		KANTOR	2 jam		
		Ditolak				
	4.	Diposisi	Kepala Dinas/ Ka. Balai	3 jam		
			5.	Pengarsipan Surat Dinas dan Tindak Lanjut Surat Balasan	PRAMU KANTOR	1 jam
	5.	Penyampaian Surat Pemberitahuan/Balasan	Pengelola Surat/ Administrasi	6 jam		
			Penyampaian Surat Pembentahuan/Balasan	Publik	1hari	
		WAKTU YANG DIPERLUKAN	MAKSIMUM	3 HARI KERJA		
		Keterangan : 1. Pemohon	5. Penyampaian Surat Pemberitahuan/Balasan WAKTU YANG DIPERLUKAN Keterangan: 1. Pemohon datang ke UPTD BP3N	5. dan Tindak Lanjut Surat Balasan KANTOR Penyampaian Surat Pemberitahuan/Balasan Publik Pemberitahuan/Balasan Publik WAKTU YANG DIPERLUKAN MAKSIMUM		

		 Pemohon menyampaikan Surat/proposal Studi Banding oleh petugas; Menunggu jawaban bisa/tidaknya untuk kegiatan Studi Banding yang diajukan pemohon Pihak UPTD BP3MBTP akan membalas lewat surat resmi/telpon pemohon 	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Untuk melaksanakan kegiatan Studi Banding selama tiga Hari Kerja	
4.	Biaya/tarif	Biaya administrasi kegiatan Studi Banding tidak dipungut/gratis, konsumsi dan penginapan selama Studi Banding ditanggung peserta.	
5.	Produk pelayanan	Hasil kegiatan Studi Banding berupa : Informasi dan Tinjauan Lapangan pada unit-unit Pengembangan Produksi Benih dan Laboratorium Sertifikasi di UPTD BP3MBTP	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan". 	

1.	Dasar Hukum	a.)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman;
		b.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
•		Tanaman;
		c.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		d.)Peraturan Menteri Pertanian Nomor
		78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan
		dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
		e.)Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
		2014 tentang Pelayanan Publik;
		f.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
		2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
		Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang
		Retribusi Jasa Usaha;
		g.)Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
1		Penyusunan Standar Pelayanan;
1		h.)Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15
1		Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa
<u> </u>		Usaha.
2.	Sarana, prasarana,	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
	dan/atau fasilitas	b.) Ruang laktasi;
		c.) Toilet terpisah;
		d.) Front desk dengan televisi digital;
		e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;
}		f.) Alat tulis kantor;
		g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
		h.) Telepon, email, fax;
	ļ	i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan.

3.	Kompetensi	a.) Tenaga Struktural				
ე.		b.) Tenaga Fungsional Umum				
	Pelaksana					
		c.) Tenaga Fungsional Tertentu				
4.	Pengawasan	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata				
	internal	Usaha, dan Kepala Seksi				
5.	Jumlah pelaksana	Satu orang pegawai adiministrasi dan tiga Tenaga Struktural				
6.	Jaminan	Hasil Pelayanan tepat				
1	pelayanan					
7.	Jaminan keamanan	a.) Ada petunjuk evakuasi b.) Terdapat lapangan titik kumpul				
	dan keselamatan					
	pelayanan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap setelah terlaksananya				
••	Pelaksana	kegiatan				
	F Glanoalla	Regiatali				
9.	Aksesibilitas	Kursi roda, ram				
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 14.00				
	·	Istirahat : 12.00 – 13.00				
		Hari Jum'at : 08.00 – 11.00				
1	•	*(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)				
	F	(wasta in 1334 can han hear hearthai, b) Chib ii Libui				

8. Jenis Pelayanan : Magang

NO.	KOMPONEN	URAIAN						
1.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon datang dengan mengisi buku tamu dengan menunjukkan: 1. Identitas Pemohon (SIM/KTP/KTM); 2. Membawa surat pengantar/Proposal.						
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur		No	Alur Pelayanan Publik	Personil	Standard Waktu		
			1.	Masyarakat/ Publik/Dinas/ Kelompok/Perorangan	Publik	-		
			2.	Penyampaian Surat ljin Magang/PKL	PENERIMA SURAT	0,5 Hari		
			3.	Penyampaian Surat Ke Kepala Dinas/Balai	PRAMU KANTOR	0,5 Hari		
			4.	Disposisi	Kepala Dinas/ Ka. Balai	0,5 Hari		
			5.	Pengarsipan Surat Dinas dan Tindak Lanjut Surat Balasan	PRAMU KANTOR	0,5 Hari		
			5.	Penyampaian Surat Pemberitahuan/Balasan	Pengelola Surat/ Administrasi	1 Hari		
				Penyampaian Surat Pemberitahuan/Balasan	Publik			
			WAKTU YANG DIPERLUKAN MAKSIMUM			3 HARI KERJA		

		Keterangan:
		 Pemohon datang ke UPTD BP3MBTP, mengisi buku tamu maksud dan tujuan; Pemohon menyampaikan Surat/proposal magang/PKL oleh petugas; Menunggu jawaban bisa/tidaknya untuk kegiatan magang/PKL yang diajukan pemohon; Pihak UPTD BP3MBTP akan membalas lewat surat resmi/telepon pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Untuk melaksanakan kegiatan magang/PKL selama tiga Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Biaya administrasi kegiatan magang/PKL tidak dipungut/gratis, konsumsi selama magang/PKL ditanggung peserta
5.	Produk pelayanan	Hasil keglatan magang/PKL berupa : Informasi mengenai prosedur praktek kerja lapangan pada unit-unit Pengembangan Produksi Benih dan Laboratorium Mutu Benih serta Sertifikasi Benih di UPTD BP3MBTP.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan".

1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992
		tentang Budidaya Tanaman;
		b.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
		Tanaman;
		c.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		d.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
		78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan
İ		dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
		e.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun
		2014 tentang Pelayanan Publik;
		f.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
		2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
		Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
		g.) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan;
		h.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15
-		Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa
		Usaha.
2.	Sarana, prasarana,	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
	dan/atau fasilitas	b.) Ruang laktasi;
		c.) Toilet terpisah;
		d.) Front desk dengan televisi digital;
	<u> </u>	e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;

_			
Ī			f.) Alat tulis kantor;
ı			g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
ı			h.) Telepon, email, fax;
Į			i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan.
1	3.	Kompetensi	a.) Tenaga Struktural
1		Pelaksana	b.) Tenaga Fungsional Umum
L			c.) Tenaga Fungsional Tertentu
1	4.	Pengawasan	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata
L		internal	Usaha, dan Kepala Seksi
l	5.	Jumlah pelaksana	Satu orang pegawai adiministrasi dan Tiga Tenaga Struktural
ŀ	6.	Jaminan	Hasil Pelayanan tepat
ı	O.	pelayanan	i lasii Felayanan tepat
ŀ	7.	Jaminan keamanan	a.) Ada petunjuk evakuasi
ı	,.	dan keselamatan	b.) Terdapat lapangan titik kumpul
ı		pelayanan	b.) Terdapat labatigan buk kamput
ŀ	8.	Evaluasi kineria	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap setelah terlaksananya kegiatan
Ī	v.	Pelaksana	Lvaidasi dilaksariakari dilakukari sedap setelari terlaksariariya kegiatari
ŀ	9.	Aksesibilitas	Kursi roda, ram
ŀ	10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
١	10.	Wantu Felayallali	Istirahat
١			Hari Jum'at : 08.00 - 11.00
			*(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)
1		1	Toadiu, Minggu, Gan Han Buu Hasiohar, Droivid Fr Libbi()

9. Jenis Pelayanan : Penjualan Benih

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN			URAIAN			
1.	Persyaratan Pelayanan			tang dengan mengisi buku tan Pemohon (SIM/KTP/KTM);	nu dengan meni	unjukkan:	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur		No	Alur Pelayanan Publik	Personil	Standard Waktu	
				1.	Konsumen ke Pengelola Pemasaran	KONSUMEN	2 Menit
			2.	Pembuatan Nota Pembelian dan Faktur Pengeluaran Barang	PETUGAS PEMASARAN	3 Menit	
			3.	Penyampaian Faktur Pengeluaran Barang ke Pengelola Gudang Benih/Bibit	PENGELOLA GUDANG BENIH	2 Menit	
			5.	Benih/bibit diterima konsumen	KONSUMEN	2 Menit	
				WAKTU YANG DIPERLUKA	N MAKSIMUM	10 MENIT	
		2. Pem Pem pem 3. Petu dibus	nohon uju ba nohon nasara ohon ngas (/Petani/kelompok Tani datang agian pemasaran; dimintai identitasnya untuk an membuatkan faktur pem	arsip penjualar belian sesuai sesuai dengan	n benih. Petuga yang diinginka	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Penjuala	an Be	nih/Bibit selama sepuluh men	it		

4. Biaya/tarif

	Uraian	Satuan	Tarif
врзмвт	P		
	i Jasa Usaha		
	i Penjualan Produksi Usaha Daerah		
- Padi		kg	11.
- Padi		kg	9.0
- Jagu	ng BP	kg	11.0
	elai BD	kg	12.0
- Ked	elai BP	kg	10.0
- Kaca	ng Tanah (BP)	kg	11.0
	ng Hijau (BP)	kg	10.
- Ben	h Tomat Curah	kg	350.
- Ben	h Cabe Curah	kg	300.0
- Ben	h Jamur Edibel	botol	3.
- Bibi	Durian Sambung	batang	11.5
- Bibi	Pisang Kultur Jaringan	batang	8.5
- Bibi	Jambu Kristal	batang	8.0
- Bibi	Jambu Dalhari	batang	8.0
- Bibi	sirsak	batang	8.0
- Ang	grek scorpion	batang	3.0
	grek tanah (Perda No : DIY No. 1 Tahun 2020)	batang	1.0
	bu Jepang	batang	2.0
- Son	g of India (SOI) (Perda No : DIY No. 1 Tahun 2020)	batang	3.:
- Puri	ng (Perda No : DIY No. 1 Tahun 2020)	batang	5.0
врзмвт	P		
Retribus	i Jasa Usaha		
Retribus	i Pemakaian Kekayaan Daerah		
- Jasa	Sertifikasi Benih & Uji Laboratorium	Tahun	16.051.0
врзмвт	P		
Retribus	i Jasa Usaha		
Retribus	i Pemakaian Kekayaan Daerah		
- Pem	eriksaan Bibit	batang	
- Pem	eriksaan Tebu	ha	
- Pem	eriksaan Kelapa	batang	
- Biay	ra sertifikasi benih kelapa dalam	butir	
врзмвт	P		
Retribus	i Jasa Usaha		
Retribus	i Penjualan Produksi Usaha Daerah		
- Penj	ualan buah Jambu Kristal	kg	11.0
- Hasi	Kebun Ngipiksari (Kopi Wose)	kg	16.5
	o Wose	kg	20.5
- Penj	ualan buah Stroberi	kg	50.0
- Hasi	Kebun Tambak (Kelapa)	butir	1.5
- Penj	ualan buah Jambu dalhari	kg	12.0
	ualan buah pisang	tandan	42.0
	Kakao		
врзмвт	P		
1	ualan bibit Stroberi	batang	3.0
_	h/Bibit Anggur Ninel	polybag	15.
	h/Bibit Anggur CBR	polybag	
	Anggur Ninel	batang	2.
_	ualan Bibit Kelapa	batang	12.0
	ualan Bibit Kakao (Pergub No : 104 Tahun 2020)	batang	7.5
	ualan benih Krisan	batang	1
	ga krisan	tangkai	
	es Kakao	talighai	
1 5 1111	ou nandu	_1	

5.	Produk pelayanan	Penjualan Benih/Bibit berupa Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan".

1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
		Tanaman; b.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		c.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor
		78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan
		dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
		d.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
		e.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun
		2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
		Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang
		Retribusi Jasa Usaha;
		f.) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
		g.) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun
		2017 tentang Perubahan Keempat Tarif Retribusi Jasa Usaha.
2	Sarana, prasarana,	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
	dan/atau fasilitas	b.) Ruang laktasi; c.) Toilet terpisah;
		d.) Front desk dengan televisi digital;
		e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;
		f.) Alat tulis kantor;
		g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
		h.) Telepon, <i>email, fax</i> ; i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan.
3.	Kompetensi	Pengelola Teknologi Perbenihan, Fungsional umum
	Pelaksana	
4.	Pengawasan	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata
5.	internal Jumlah pelaksana	Usaha, dan Kepala Seksi Satu orang pegawai adiministrasi dan Satu orang koordinator
	·	
6.	Jaminan	Hasil Pelayanan tepat
7.	pelayanan Jaminan keamanan	a.) Terdapat lapangan titik kumpul
''	dan keselamatan	b.) Terdapat lapangan tiak kumpui
	pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap setelah terlaksananya
	Pelaksana	keglatan
9.	Aksesibilitas	Kursi roda, ram
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
		Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 *(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)
	<u> </u>	1 Yourre, mingger cent near incut ficational, DEDIVID IE CIDUI

10. Jenis Pelayanan : Layanan Pengaduan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Mengisi formulir yang telah disediakan dengan mencantumkan data diri/identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	ALUR PELAYANAN PENGADUAN LAPORAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN MENERIMA DAN MENERIMA DAN MENERIMA DAN MENGADUAN PENGADUAN PENGADUAN VANG SUDAH DI NLARIPIKASE
		 Keterangan: 1. Pemohon mengajukan pengaduan dengan cara; a.) Hadir di front desk b.) Pemohon melengkapi persyaratan, menulis pengaduan di formulir pengaduan c.) Datang langsung d.) Telepon front desk (0274) 566687; e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan". 2. Petugas menyelesaikan pengaduan 3. Petugas memberikan tanggapan atas pengaduan pelayanan publik secara resmi
		 Media Informasi: a.) Dapat menghubungi telepon front desk (0274) 566687; mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; dan/atau via email pelayanan bpppmbtp.diy@gmail.com dengan subject: Layanan Pengaduan b.) Datang langsung ke front desk Layanan Informasi, dengan alamat Jalan Gondosuli Nomor 06 Yogyakarta
3.	Jangka waktu penyelesaian	 Proses penyelesaian dalam penyelesaian pengaduan dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan tanggapan secara resmi. Dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh)

		hari kerja. Tanggapan atas pengaduan kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui <i>email</i> , <i>fax</i> ataupun <i>website</i> .
4.	Biaya/tarif	Untuk mendapatkan layanan ini tidak dikenakan biaya. Biaya yang timbul hanya untuk akses internet
5.	Produk pelayanan	Tanggapan Pengaduan Pelayanan Publik
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; e.) dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan".

1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013;
''	Dasai Hukuiii	
2	C	b. Peraturan Menpan RB RI No. 24 Tahun 2014.
-	Sarana, prasarana,	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
	dan/atau fasilitas	b.) Ruang laktasi;
	1	c.) Toilet terpisah;
		d.) Front desk dengan televisi digital;
		e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;
		f.) Alat tulis kantor;
		g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
<u></u>		h.) Telepon, email, fax;
3.	Kompetensi	a.) Tenaga Struktural
	Pelaksana	b.) Petugas Administrasi
4.	Pengawasan	Pengawasan Berjenjang oleh Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata
	intemal	Usaha, dan Kepala Seksi
5.	Jumlah pelaksana	Tiga orang pegawai
6.	Jaminan	Hasil Pelayanan tepat
	pelayanan	
7.	Jaminan keamanan	a.) Ada petunjuk evakuasi
	dan keselamatan	b.) Terdapat lapangan titik kumpul
	pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap setelah terlaksananya
	Pelaksana	kegiatan;
9.	Aksesibilitas	Virgi rode rom
		Kursi roda, ram
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
		Istirahat
		Hari Jum'at : 08.00 – 11.00
		(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)

11. Jenis Pelayanan

: Pelayanan Informasi, Konsultasi, Diseminasi dan Promosi Kegiatan Perbenihan/ Perbibitan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a.) Terdaftar sebagai anggota Jogja Benih dan masyarakat umum b.) Datang secara langsung dan atau melalui telepon, maupun melalui website
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN
27	dan prosedui	Pengguna menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Petugas → Pemohon informasi mengisi Buku Tamu → Petugas Memberikan Informasi yang dibutuhkan → Mendapatkan Informasi/ Bahan yang dibutuhkan → Selesai
		Media Informasi: a.) Dapat menghubungi telepon front desk (0274) 566687; mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; dan/atau via email pelayanan bpppmbtp.diy@gmail.com dengan subject: Layanan Informasi Publik b.) Datang langsung ke front desk Layanan Informasi, dengan alamat Jalan Gondosuli Nomor 06 Yogyakarta
3.	Jangka waktu penyelesaian	Satu hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk pelayanan	Layanan berkelanjutan jasa, konsultasi, informasi kerjasama dan promosi
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a.) BP3MBTP DPKP DIY: datang langsung, via Telepon (0274) 566687 b.) Email JB: jogja_benih@yahoo.co.id c.) Website: jogjabenih.jogjaprov.go.id

1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		b.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		c.) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
		Pelaksanaan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		d.) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
		e.) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
		Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
		f.) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
		Pengklasifikasian Informasi Publik;
		g.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

		Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; h.) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); i.) Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Pusat Perbenihan Yogyakarta.	
2.	Sarana, Prasarana, dan/ atau Fasilitas	 a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan; b.) Ruang laktasi; c.) Toilet terpisah; d.) Front desk dengan televisi digital; e.) Majalah, surat kabar, leaflet, air minum; f.) Alat tulis kantor; g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi; h.) Telepon, email, fax i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan. 	
3.	Kompetensi Pelaksana	a.) Kepala BP3MBTP: Sarjana b.) Kepala Seksi PBTPP: Sarjana c.) Ketua Harian Jogja Benih: Sarjana d.) Pelayanan Informasi: Sarjana	
4.	Pengawasan Internal	a.) Dilakukan oleh Kepala BP3MBTP, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY b.) Kepala Sub Bagian Tata Usaha c.) Kepala Seksi PBTPP	
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang pegawai	
6.	Jaminan Pelayanan	a.) Informasi yang diperoleh resmi, lengkap, akurat, terkini b.) Diwujudkan dalam kualitas produk layanan dan proses layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a.) Kerahasiaan pengguna terjamin; b.) Tidak dikenakan biaya sama sekali, kecuali fotocopy atas tanggungan Pengguna sendiri c.) Bebas KKN; d.) Data dan informasi yang akurat.	
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	a.) Evaluasi dilaksanakan enam bulan sekali jika tidak ada pengaduan; b.) Pengisian kuesioner tentang layanan dua belas bulan sekali.	
9.	Aksesibilitas	a.) Melalui telepon b.) Datang sendiri c.) Melalui website	
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 Hari Jum'at : 08.00 – 11.00 *(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)	

12. Jenis Pelayanan : Pelayanan Pemberian Benih Gratis/ Bantuan Benih

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	a.) Kelompok masyarakat, Sekolah b.) Datang secara langsung dan atau melalui telepon, maupun melalui website c.) Membawa proposal	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon Pemohon Pemohon Pemohon Pengarsipan proposal ke petugas Penyampaian surat balasan Penyampaian surat balasan Penyampaian surat balasan Repenyampaian surat balasan Penyampaian surat balasan Repenyampaian surat balasan I. Kelompok masyarakat/organisasi/sekolah sebagai pemohon datang ke UPTD BP3MBTP, langsung menuju front desk; Pemohon menyerahkan proposal dan menunjukkan bukti identitas kepada petugas front desk; Petugas front desk mengarsipkan surat permohonan/proposal pemohon untuk diproses surat balasannya; Surat balasan akan dikirimkan ke pemohon baik melalui telepon/aplikasi pesan maupun secara langsung; Pemohon dapat secara langsung mengambil benih sesuai dengan stok tersedia yang ada di unit produksi; Pemohon menandatangani berita acara serah terima benih bantuan.	
3.	Jangka waktu penyelesaian	Tiga hari kerja	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya	

5.	Produk pelayanan	Benih gratis berupa komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan sesuai stok yang tersedia.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	a.) Datang langsung; b.) Kotak saran; c.) Telepon front desk (0274) 566687; d.) Mengunjungi tautan https://linktr.ee/BP3MBTP_DIY; dan/atau via email pelayanan dengan bpppmbtp.diy@gmail.com subject: "Pengaduan".

1.	Dasar Hukum	a.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
		 b.) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c.) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
		d.) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
2.	Sarana,	a.) Ruang layanan berupa Ruang Tunggu Layanan;
	Prasarana, dan/ atau Fasilitas	b.) Ruang laktasi; c.) Toilet terpisah;
	alau Fasilias	d.) Front desk dengan televisi digital;
		e.) Majalah, surat kabar, <i>leaflet</i> , air minum;
Ì		f.) Alat tulis kantor;
		g.) Komputer dengan jaringan Internet/Wi-Fi;
-		h.) Telepon, email, fax
<u> </u>		i.) Tempat cuci tangan, hand sanitizer, alat pengukur suhu badan.
3.	Kompetensi	a.) Kepala BP3MBTP: Sarjana
	Pelaksana	b.) Kepala Seksi PPBTP: Šarjana
		c.) Analis Potensi Perbenihan: Sarjana d.) <i>Front desk</i> : Sarjana
4.	Pengawasan	Dilakukan oleh Kepala BP3MBTP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan
-	Internal	Kepala Seksi PPBTP
5.	Jumlah Pelaksana	Tiga orang pegawai
6.	Jaminan	Hasil pelayanan tepat
<u></u>	Pelayanan	
7.	Jaminan	a.) Terdapat lapangan titik kumpul
	Keamanan dan	b.) Terdapat petunjuk evakuasi
	Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi dilaksanakan dilakukan setiap setelah terlaksananya kegiatan;
•	Pelaksana	- Transfer distribution distribution occup seteral terransariariya kegiatati,
9.	Aksesibilitas	a.) Melalui telepon
		b.) Datang sendiri
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin s.d Kamis : 08.00 – 14.00
1		Istirahat : 12.00 13.00
		Hari Jum'at : 08.00 - 11.00
<u></u>		*(Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, BP3MBTP Libur)

KEPALA

Ir. SUBINTORO, M. Si. NIP 19671110 199403 1 014



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN

 $\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$ in $\mathcal{O}_{\mathcal{O}}$ is a sum of the property of the sum of the su Jl. Gondosuli No. 6, Yogyakarta Telepon (0274) 566687 Faksimile (0274) 566687 Web: dpkp.jogjaprov.go.id E-mail: bpppmbtp.diy@gmail.com Kode Pos 55165

BLANGKO IDENTIFIKASI REVIEW STANDAR PELAYANAN TAHUN 2024 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN (BP3MBTP) DIY

_	NO PELAYANAN PERMASALAHAN	
Pelayanan Pemberian Benih Gratis/Bantuan Benih		
Sebelumnya tidak diatur tentang Pelayanan Pemberian Benih Gratis/Bantuan Benih		
Tidak ada standar pelayanan yang mengatur tentang Pelayanan Pemberian Benih Gratis/Bantuan Benih	SUBSTANSI PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN SEBELUM SESUC	
Ada standar pelayanan baru yang mengatur tentang Pelayanan Pemberian Benih Gratis/Bantuan Benih	PERUBAHAN PELAYANAN SESUDAH	

Yogyakarta, 2024
KEPALATA BALAN BALA



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN **MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN**

ကောက်ကက်မှာ မောက်ကောက်မှာ မောက်ကောက်မှာ မောက်မှာမှာ မောက်မှာမှာ မောက်မှာမှာမှာ မောက်မှာမှာမှာမှာမှာမှာမှာမှာမှာ

Jl. Gondosuli No. 6, Telp/ Fax(0274)566687 E-mail: bpppmbtp.diy@gmail.com Yogyakarta 55165

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Yogyakarta, 23 April 2023 Pimpinan Penyelenggaran Layanan

PE BAIL TO MSI.

NIP 19671110 199403 1 014